



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Letjen Hertasning No. Telp (0411) 868073 Faks .869256 Makassar 93222

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
NOMOR: 421.3/ 4563 /DP/III/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala BPPKT Sulawesi Selatan Nomor: 411/002a/SMKN1-SS/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Makassar

b bahwa sebagai tindak lanjut dimaksud butir a di atas, maka dilakukan peninjauan oleh Tim Verifikasi dan dinyatakan layak untuk diberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan SMK BPPKT Sulawesi Selatan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2005 tentang Wajib Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar

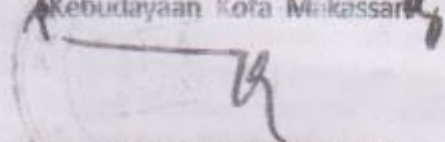
Memperhatikan: Semua ketentuan dan peraturan tentang Pendirian/Pembukaan sekolah baru SMA/SMK Negeri & swasta yang berlaku

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- PERTAMA** : Memberikan Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan:
- a. Nama sekolah : SMK BPPKT Sulawesi Selatan
 - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - c. Alamat Sekolah : Jl. Bonto Manai No.14 Gunung Sari Baru Makassar
- KEDUA** : Sekolah tersebut pada Diktum Pertama di atas dibina oleh Pemerintah
- KETIGA** : SMK BPPKT Sulawesi Selatan bertanggungjawab kepada Pemerintah
- KEEMPAT** : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari Pemerintah dan sumber lain yang sah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 20 Maret 2014
Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Makassar


Drs. H. Mahmud BM, M. Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 198601 1 037

Tembusan:

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan Depdikbud di Jakarta
5. Para Direktur di Lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
7. Walikota Makassar sebagai laporan
8. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan
9. Pertinggal